

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi terlihat adanya peningkatan penggunaan internet yang dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Internet sebagai media penyampaian informasi, kegiatan dunia usaha juga menjadi segmen terbesar dan paling cepat berkembang melalui internet dan menembus batas-batas berbagai negara<sup>1</sup>

Orang dapat dengan bebas berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat mereka melalui Internet. Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur tentang mengeluarkan pendapat dan mengatur hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara. Kebebasan berbicara di sini mengacu pada hak untuk bebas mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan pendapat tanpa batasan, tetapi tidak untuk menyebarkan kejahatan. Selama hak tidak dilanggar, kebebasan berbicara memiliki batasan tertentu. Saat ini, kebebasan berekspresi tidak hanya secara langsung, seperti demonstrasi, tetapi juga melalui media teknologi informasi.<sup>2</sup> Definisi dunia maya dan dunia maya

---

<sup>1</sup> Antonius Sanda, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyberbullying Sebagai Kejahatan di Dunia Cyber”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, 2016. hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Rizaldi, *“Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet, No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SE”*, MaPPI-FHUI, 2015, hlm. 10

sering diartikan dengan cara yang sama. Padahal, ada perbedaan antara istilah “cyber” dan “virtual”. Perbedaan pengertian tersebut adalah bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “maya” berarti seolah-olah ada dan sebenarnya tidak ada, sedangkan *siber* menggambarkan suatu kegiatan yang bersifat nyata, nyata sekalipun ada dalam dunia maya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa realitas maya tidak menghadirkan realitas atau hanya fiksi, sedangkan visualisasi *siber* menghadirkan realitas nyata yang benar-benar terjadi atau nonfiksi.

Dunia online memberikan dampak positif yang tentunya turut andil dalam tren teknologi dunia dalam berbagai bentuk kreativitas manusia, seperti komunikasi jarak jauh tanpa mengirim surat fisik, dan kemudahan transaksi pembelian tanpa menggunakan uang tunai melainkan cukup dengan handphone. dapat dilakukan kegiatan mengajar tidak secara tatap muka, melainkan suatu aplikasi yang menyatukan guru dan peserta.

Dunia cyber tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif yang tidak banyak dengan manfaat yang ada. Salah satu dampak negatifnya ialah berkembangnya kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) pada era modern sekarang ini telah bermacam-macam seperti penipuan secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi, dan lainnya, salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau *cyberbullying*.<sup>3</sup> Bully atau

---

<sup>3</sup> Le Havre Abeto, Hutasuhut, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Terhadap Anak”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.1

perundungan dalam dunia nyata dilakukan dengan cara penyiksaan, mencemooh, menghina seseorang yang menjadi korban. Saat ini *bully* tersebut dapat dilakukan melalui dunia *cyber*, yang tak kalah kejam seperti dunia nyata. *Cyberbullying* berbeda dengan *bully* yang kita tahu.

Pengertian *cyberbullying* atau perundungan dunia maya adalah perilaku agresif menggunakan teknologi elektronik yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan pada orang lain. <sup>4</sup>Mereka yang melakukan perilaku tersebut terus menggunakan kata-kata buruk kepada korbannya untuk mencapai tujuan tertentu seperti penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik dan lain-lain.

*Cyberbullying* termasuk ke dalam kejahatan. Suatu kejahatan menyangkut hal-hal yang berat yang dapat dipidana menurut ketentuan KUHP, seperti: Pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dll.<sup>5</sup> Mengingat Van Toelichting berpendapat bahwa kejahatan adalah kejahatan hukum, suatu peristiwa yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam kepercayaan masyarakat dan hidup di luar hukum.<sup>6</sup> Ada faktor-faktor yang menjadikan *cyberbullying* sebagai tindak pidana. Unsur *cyber* adalah media elektronik yang terhubung dengan jaringan komputer di seluruh dunia dan berguna sebagai sarana komunikasi satu arah dan dua arah di internet, sedangkan unsur

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>5</sup> Mohammad Najih, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Setara Presss, Malang, 2014, hlm.160

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 41

bullying adalah kecenderungan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan. Cedera yang disengaja berulang kali oleh orang lain menyebabkan ketidaknyamanan dan ketakutan fisik, verbal dan mental pada korban, yang dilakukan untuk kesenangan.<sup>7</sup> Dengan kata lain, *cyberbullying* adalah kejahatan yang menggunakan perantara melalui media elektronik.

Teknologi elektronik sering digunakan untuk melakukan kejahatan *cyberbullying*, seperti media sosial, situs web, pesan teks, dan ruang obrolan, tempat pelaku intimidasi dapat menyerang korban. Saat ini banyak media sosial (seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line) dan website atau forum yang menjadi tempat khusus *cyberbullying*. Metode *cyberbullying* yang paling umum termasuk penghinaan/ancaman melalui email dan pesan teks, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan, memposting gambar dan video yang memalukan, dan membuat profil palsu untuk memposting informasi palsu/berbahaya<sup>8</sup>

Tindakan yang dilakukan di dunia *cyber* tanpa batasan waktu dan tempat serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta kejahatan *cyberbullying* yang dapat terjadi dimana saja, tidak hanya di satu negara tetapi juga secara internasional. Kejahatan *cyberbullying* dapat digambarkan sebagai *silent killer*. Efek dari *cyberbullying* sendiri sangat berbahaya.

*Cyberbullying* dapat dilawan dengan perlindungan hukum negara bagi korbannya, yang tidak hanya menawarkan perlindungan hukum untuk memproses

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4

kejahatan yang dilakukan, tetapi juga untuk pencegahan dan memastikan bahwa kejahatan tersebut dapat dikurangi dimasa depan. Unsur *cyberbullying* seperti pencemaran nama baik dan penghinaan diatur di Indonesia oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 namun, peraturan ini tidak hanya mencakup aspek *cyberbullying* dan ada topik yang tidak tercakup oleh peraturan ini jika *cyberbullying* memiliki karakteristik khusus yang tidak dicakup oleh peraturan ini.

Unsur *cyberbullying* seperti pencemaran nama baik dan penghinaan diatur di Indonesia oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Namun, peraturan ini tidak hanya mencakup aspek *cyberbullying* dan ada topik yang tidak tercakup oleh peraturan ini jika *cyberbullying* memiliki karakteristik khusus yang tidak dicakup oleh peraturan ini jika *cyberbullying* memiliki karakteristik khusus yang tidak dicakup oleh peraturan ini.

Belum adanya regulasi di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying*, serta belum adanya pemahaman tentang *cyberbullying* dalam ketentuan normatifnya, sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga ketika terjadi kejahatan juga menambah ruang kejahatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dicapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana *cyberbullying*.
2. Untuk mendeskripsikan upaya perlindungan hukum bagi korban.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

### A. Manfaat Teoritis

1. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memunculkan gagasan konseptual untuk mengatur tentang hukuman pelaku *cyberbullying* dan mengapa media sosial sering dijadikan sebagai tindak pidana *cyberbullying*.
2. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, bahan literatur atau informasi ilmiah, serta referensi untuk penulisan hukum selanjutnya.

### B. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana hukum *cyberbullying* diatur dan mengapa media sosial sering dijadikan sebagai tindak pidana *cyberbullying*. Untuk memungkinkan peneliti memperoleh pengalaman antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan gagasan konseptual yang benar-benar ada di lapangan.

### 2. Bagi Masyarakat

Mampu menambahkan informasi tentang hukuman *cyberbullying* dan menjelaskan mengapa media sosial sering digunakan untuk penjahat *cyberbullying*.

### 3. Bagi Pemerintah

Mampu memberikan ide dan sebagai bahan kajian kepada pemerintah khususnya pemangku kepentingan untuk sebagai bahan penelitian bagaimana implementasi hukum *cyberbullying* di Indonesia.

## 1.5 Keaslian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan tolak ukur serta memudahkan penulis dalam mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian ini. Dalam literature review, literatur yang berkaitan dengan subjek atau topik tertentu dipaparkan secara lebih rinci sehingga proses dan hasil penelitian yang dilakukan benar-benar dapat dijelaskan secara ilmiah untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

Tabel 1.1  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

| NO | Penulis,<br>Universitas, Tahun                                                                                                                                             | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                | Hasil                                                                                                                                                                 | Pembeda                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Widiawati Mp,<br>Cyberbullying di media sosial youtube (analisi interaksi sosial laurentiusrando terhadap haters) fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alaudin Makasar, 2016 | 1. Bagaimana interaksi sosial Laurentius Rando terhadap haters dalam video “Baca Comment Hate” di channel YouTube-nya?<br>2. Apa yang membuat haters melakukan <i>cyberbullying</i> terhadap Laurentius Rando? | Hasil dari Skripsi Widiawati Mp, yaitu skripsinya membahas kejahatan haters terhadap pengguna media sosial yang menitik beratkan terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> | Pembeda Skripsi saya dengan skripsi sebelumnya yaitu membahas mengenai tentang perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> dimana penulis lebih fokus membahas terhadap korban. |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Bella Adilah, Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR 2015. Praktik <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial (Studi Kasus Ask FM                                                | Bagaimana Praktik <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial Ask FM?                                   | Hasil dari Skripsi Bella Adilah yaitu membahas isu-isu <i>cyberbullying</i> : gaya hidup, fisik, SARA, pendidikan dan pekerjaan, seksualitas dan gender, opini, orang terdekat, kelas sosial, kemampuan dan perilaku. | Pembeda skripsi saya dengan skripsi sebelumnya yaitu skripsi ini membahas mengenai akibat dampak tindak pidana <i>cyberbullying</i> .                                                                                                            |
| 3. | Indah Setyawati, Pengaruh <i>Cyberbullying</i> di media sosial askfm terhadap gangguan emosi remaja, Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Lampung, 2016 | Apakah ada pengaruh <i>cyberbullying</i> di Media Sosial ask.fm terhadap gangguan emosi remaja ? | Hasil skripsi Indah Setyawati ini yaitu hanya membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku <i>cyberbullying</i>                                                                                                 | Pembeda skripsi saya dengan skripsi sebelumnya yaitu skripsi ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana <i>cyberbullying</i> di Indonesia dan membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana <i>cyberbullying</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Syani Ainun Jariyah, Fenomena <i>cyberbullying</i> dan penanganannya (Studi kasus pada dua siswa di SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa), Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2019 | 1. Bagaimana bentuk perilaku <i>cyberbullying</i> siswa di SMPN 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa?<br>2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku <i>cyberbullying</i> dan bentuk-bentuk <i>cyberbullying</i> siswa di SMPN 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa?<br>3. Bagaimana teknik Restrukturisasi Kognitif dapat mengatasi <i>cyberbullying</i> siswa di SMPN 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa? | Hasil dari Skripsi Syani Ainum Jariyah yaitu membahas mengenai fenomena <i>cyberbullying</i> dan penanganannya                                                                  | Pembeda skripsi saya dengan skripsi sebelumnya yaitu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> dimana penulis lebih fokus membahas terhadap korban |
| 5. | Dr.Otto Yudiyanto S.H,M.Hum., dan Thereza Damayanti, Tanggungjawab pidana terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> yang mengakibatkan kematian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019     | 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> yang mengakibatkan kematian ?<br>2. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> yang mengakibatkan kematian ?                                                                                                                                                                                        | Hasil skripsi Dr.Otto Yudiyanto S.H,M.Hum., dan Thereza Damayanti yaitu membahas mengenai Tanggungjawab pidana terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> yang mengakibatkan kematian | Pembeda skripsi saya dengan skripsi sebelumnya yaitu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> dimana penulis lebih fokus membahas terhadap korban |

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah pencarian kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.<sup>9</sup> Hal itu sesuai dengan hakikat perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum berfungsi untuk mengembangkan argumen, teori atau konsep baru sebagai pedoman untuk memecahkan masalah. Menurut penulis, metodologi penelitian adalah metode dan teknik dalam penelitian yang membantu menganalisis pertanyaan-pertanyaan hukum yang ditulis oleh penulis sedemikian rupa sehingga dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini menggunakan ketentuan hukum dan data sekunder sebagai acuan penelitian, yang pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan yang hakikatnya dimiliki oleh setiap orang, terutama yang menjadi fokus disini adalah terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia, yang mana akan menjelaskan secara meluas.

Hal ini sesuai dengan konsep penelitian hukum normatif Suratman, penelitian hukum normatif adalah nama lain dari jurisprudensi doktrinal, juga

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. 2011, hlm.90

dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian dokumenter. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya terfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian hukum perpustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini sebagian besar didasarkan pada informasi sekunder dari perpustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.

Jenis penelitian kepustakaan ini juga dapat digambarkan sebagai kebalikan dari penelitian empiris (penelitian lapangan) yang terdapat pada data sekunder seperti buku, catatan harian, surat pribadi, dan dokumen resmi pemerintah. Informasi sekunder ini dapat bersifat pribadi atau publik. Yang bersifat privat adalah surat-surat, kisah hidup pribadi, catatan harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik adalah catatan resmi instansi pemerintah, catatan arsip, kasus hukum Mahkamah Agung, dan lain-lain.<sup>10</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual*

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 93

approach) dengan cara mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena penelitian karya ini menggunakan metode penelitian hukum baku, maka sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki wewenang. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang dan putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer tersebut yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu:
  - a. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
    - 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 3) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
  - b. Peraturan Perundang-Undangan Korea Selatan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 57

- 1) Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection (Undang-Undang Tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi) Act No. 17354, Jun. 9, 2020.
- 2) Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools (Undang-Undang Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah) Act No. 17689, Dec. 22, 2020
- 3) Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan)

#### 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, termasuk risalah dan publikasi hukum terkait. Selain itu, kamus hukum dan komentar tentang putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah jurnal tentang *cyberbullying* dan buku tentang *cyberbullying*.

#### 1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Tujuan dari metode pengumpulan bahan hukum adalah untuk mendapatkan bahan hukum untuk kepentingan penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (*studi kepustakaan*). Studi dokumen merupakan pengumpulan bahan hukum yang dibuat berdasarkan bahan hukum tertulis.

Penelitian hukum ini memakai teknik analisis bahan hukum dengan memakai metode deduktif. Melalui analisis normatif kualitatif yaitu teori hukum, asas-asas hukum, hukum positif yang berlaku, model berpikir deduktif ini mempunyai dua (2) titik tolak untuk menganalisis persoalan hukum, yaitu premis mayor yaitu aturan hukum yang berlaku, dan premis

minor, yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dari aturan hukum dalam pelaksanaannya. Kemudian ditarik kesimpulan dari asumsi tersebut<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.89-90